

TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI ABK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Umi Kurniawati¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : umi.kurniawati22@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a basic form of exploitation of slavery or slavery-like practices. The forms of exploitation that are carried out in trafficking in persons, whether individuals, organized groups or corporations. Currently, the laws and regulations in Indonesia regulate the eradication of the criminal act of trafficking in persons and its punishment. However, there are still articles which in this regulation do not deter victims. perpetrators of the exploitation of Indonesian crew members in trafficking in persons participate in or participate in other acts in it, where these other acts also violate statutory regulations, then they will be subject to criminal sanctions.

Keywords : *Human Trafficking, Exploitation, Legal Protection.*

ABSTRAK

Perdagangan Orang merupakan suatu bentuk pokok dari adanya eksploitasi perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan dalam perdagangan orang baik itu perorangan, kelompok terorganisir maupun korporasi. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta pemedanaannya. Namun masih saja ada pasal yang dalam peraturan tersebut justru tidak membuat korban menjadi jera. pelaku eksploitasi ABK Indonesia dalam perdagangan orang turut serta atau penyertaan dalam perbuatan lain didalamnya, dimana perbuatan lainnya tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di beberapa Negara maju menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari Negara berkembang. ini membuka peluang bagi pengangguran di Negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dikatakan cukup tinggi, membuat tenaga kerja dinegara berkembang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di Negara maju, terutama untuk Negara maju

yang memiliki nilai tukar yang tinggi itu menjadi salah satu keuntungan yang didapatkan oleh tenaga kerja yang berada diluar wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 887,516 pekerja imigran asal Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga juli 2020 telah bermigrasi untuk bekerja dinegara lain yang lebih maju secara ekonomi.¹ Tetapi ternyata sebagian dari pekerja menjadi korban perdagangan orang terutama eksploitasi perbudakan ABK Indonesia, dengan kemajuan teknologi sekarang membuat pelaku dengan mudah menawarkan jasa pada tenaga kerja yang berada di Indonesia. Perdagangan orang marak terjadi di Indonesia, salah satunya ialah eksploitasi perbudakan yang dilakukan kepada ABK Indonesia yang nantinya akan dikirimkan keluar wilayah Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Apa saja bentuk eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang pernah terjadi ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia yang berada diluar negeri?.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, penelitian ini disusun agar dapat lebih memahami dan mengetahui lebih jauh terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap ABK Indonesia yang bertujuan menganalisis kembali masalah hukum mengenai bentuk eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang pernah terjadi, bagaimana perlindungan hukum terhadap para WNI

¹ BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI*, <https://bp2mi.go.id/news> (Di Akses Pada Hari Rabu, 09 September 2020 pukul 19:34).

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

yang berada diluar wilayah Indonesia serta hak apa saja yang diperoleh korban akibat dari adanya kegiatan perdagangan orang.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur dengan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, bahan hukum dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Eksploitasi Terhadap ABK Indonesia

Proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan proses yang rawan dengan terjadinya perdagangan manusia, walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pada peraturan yang mengatur tentang TKI adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UU PPMI. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI serta memudahkan langkah penindakan bagi pelaku pelanggaran penempatan TKI. Tetapi sebagian besar yang diatur dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI/TKW secara umum, tidak dengan peraturan yang lebih spesifik tentang pekerja imigran ABK. semestinya Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu “pelaut”. Namun sejak UU PPTKILN disahkan sampai detik ini belum ada peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan penempatan TKI rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, terdapat beberapa lokasi kerentanan yaitu pada tahap berikut:³

Proses Rekrutmen

³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (2010), Jakarta, Sinar Grafika, hal. 36

Calo-calo yang bekerja mengatasnamakan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Sebelumnya, PJTKI tidak memiliki batasan apapun dalam perekrutan, dan tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk menjamin keabsahan informasi yang diberikan tentang lowongan kerja, biaya pendaftaran dan proses pengundurandiri, karena tidak memiliki informasi yang lain atau yang resmi, calon TKI/TKW tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti informasi dan persyaratan yang diberikan oleh calo pada saat proses rekrutmen berlangsung. Permintaan calo dalam proses rekrutmen merupakan titik awal dari serangkaian penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis. Banyak ditemukan hal-hal yang merugikan TKI seperti : pemotongan upah, identitas palsu dan kontrak kerja yang dipalsukan.

Tahap Penampungan

penampungan adalah titik rawan yang berikutnya penampungan merupakan tempat sementara untuk kegiatan sebelum pemberangkatan, termasuk kegiatan orientasi/pendidikan dan kegiatan penyelesaian dokumen kerja untuk ke luar negeri. TKI tidak merasakan adanya persiapan pemberangkatan yang memadai, tidak ada kepastian berapa lama mereka menunggu.

Tahap Penempatan Kerja

Proses rekrutmen ini mereka melakukan penipuan, membujuk, memalsukan, dan lain-lain. melalui proses rekrutmen ini, tidak memiliki arahan yang tepat pada saat proses pemberangkatan, sehingga banyak TKI yang mengalami kondisi rentan, kondisi tersebut termasuk penempatan yang tidak sesuai dengan gambaran. Kontrak mencakup jam kerja yang lebih panjang, upah yang lebih rendah atau tidak dibayar, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada libur, perluasan pekerjaan secara paksa, pelecehan fisik dan mental di tempat kerja.

Berdasarkan tahapan yang dijelaskan di atas, maka tahap-tahap tersebut merupakan titik-titik rawan dapat terjadinya perdagangan orang. Terjadinya perdagangan orang terhadap ABK Indonesia, Seperti pada kasus yang ramai dibicarakan warga Indonesia beberapa bulan lalu tepatnya pada

bulan mei 2020 dimana imigran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal Cina kapal yang berlayar untuk mencari ikan.

Tindak pidana perdagangan orang terhadap 18 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Kapal China bernama Longxing. Tragedi yang menimpa 18 ABK dan 4 lainnya meninggal dunia asal Indonesia tersebut adalah bentuk-bentuk perbudakan modern (modern slavery) yang diduga keras telah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini tampak jelas dari cara perusahaan menangani ABK yang sedang sakit hingga penguburannya yang tidak manusiawi dengan cara membuangnya ke laut. Para WNI tersebut sehari-hari meminum air laut yang difilterasi, Kapal menyediakan air mineral akan tetapi yang diperbolehkan minum hanya nelayan China. Mereka kerja sehari 18 jam, dari 30 jam berdiri kerja, diselingi waktu 6 jam atau waktu makan yang dihitung sebagai waktu istirahat. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya digaji sebesar 140.000 won atau setara Rp1,7 juta setelah 13 bulan bekerja.⁴

Berdasarkan Kasus diatas ada beberapa Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang pernah terjadi :

1. Jam Kerja Yang Tidak Sesuai

Eksploitasi perbudakan ABK yang terjadi jam kerja yang ditentukan dalam perjanjian dengan yang terjadi tidak sesuai. Jam kerja yang dilakukan ABK Indonesia tersebut melampaui batas yang ditentukan dalam Undang-undang, Peraturan jam kerja awak kapal diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan yaitu, Ketentuan jam kerja (waktu kerja dan waktu istirahat/"WKWI") bagi awak kapal menganut pola 6:1 dengan maksimum 44 jam per-minggu. Artinya, 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan, masing-masing 8 (delapan) jam/hari. Para ABK bekerja lebih lama 6 jam dari yang ditentukan dan waktu istirahat jika

⁴ Berita dapat di akses pada situs <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/tragedi-kemanusiaan-yang-dialami-18-abk-indonesia-di-kapal-china-bentuk-perbudakan-modern?page=4> (Di Akses Pada Hari Rabu, 09 September 2020 pukul 20:28)

dihitung perharinya hanya 6 jam saja itu hanya sekali istirahat dalam 24 jam sehari.

Jam kerja para ABK Indonesia yang dilakukan ialah kerja sehari 18 jam. Dari 30 jam berdiri kerja, diselingi waktu 6 jam atau waktu makan yang dihitung sebagai waktu istirahat. Jam kerja yang ditentukan dengan yang ada diperaturan perundang-undangan justru jauh berbeda, ini sama saja dengan mempekerjakan ABK sebagai budak dikapal tersebut disertai adanya eksploitasi lain yang dilakukan Eksploitasi yang dilakukan yang mengakibatkan beberapa dari ABK tersebut meninggal dunia di kapal tersebut.

2. Pemberian Makan Dan Minum Yang Tidak Layak

Selain tempat kerja yang buruk atau tidak layak bagi para ABK yang bekerja dikapal tersebut juga ada pemberian makan dan minum yang tidak layak sehingga menimbulkan beberapa penyakit bersarang ditubuh korban. Dari kasus yang sedang dibahas ini sebelumnya memang tersedia air mineral untuk para pekerja yang bekerja di kapal tersebut tetapi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi yang dirasakan para ABK seperti pemberian minum bagi ABK Indonesia mereka diberikan minum yang berasal dari air laut yang difiltrasi sedangkan para ABK yang berasal dari cina diberi minum dengan air mineral yang tersedia, serta makanan yang kadang diberi makan dengan ikan mentah hasil tangkapan mereka.

Pasal 17 Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan menjelaskan mengenai ketersediaan makanan dan minuman selama operasi penangkapan ikan, pemilik kapal perikanan beserta operator kapal dan awak kapal lainnya memastikan ketersediaan makanan dan minuman yang cukup dan layak bagi seluruh awak kapal. Makanan dan minuman yang dimaksud ialah makanan dan minuman yang menjamin kesehatan, kondisi mental, dan kebugaran awak kapal.

3. Penanganan Medis Yang Tidak Memadai

Penanganan medis memang sangat diperlu dalam keadaan darurat, terutama untuk para perkeja yang bekerja sebagai ABK di kapal China. Penanganan medis yang layak dan memadai untuk para awak kapal yang bekerja mengurangi dampak kematian pada seseorang. Pasal 7 (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan akibat dari adanya perdagangan orang yaitu terkait korban yang menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular dan lain-lain diancam pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Sedangkan dalam pasal 7 (2) menjelaskan korban sebagai akibat dari adanya perdagangan orang yaitu, “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”⁵

Korban meninggal dunia akibat dari adanya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini jasadnya dibuang begitu saja dilaut. Adanya tempat kerja yang tidak layak serta pemberian konsumsi yang tidak layak dan sehat membuat 4 orang dari 18 korban perdagangan orang tersebut meninggal dunia, dari keterangan saksi diketahui sebelumnya ada beberapa diantara korban yang meninggal mengeluh merasakan sakit selama 1 bulan lamanya. Sakit pada bagian tenggorokan atau dahak yang dikarenakan meminum air laut yang difilterasi yang belum tentu menyehatkan ini menyerang tubuh korban dan ada pula yang merasakan kram pada kaki, kemudian bengkak lalu menjalar hingga ke badan ini mengakibatkan korban meninggal dunia.

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2000 tentang Kelautan pasal 31 menjabarkan bahwa, “Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib

⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang

menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.” Dan di ayat 2 dijelaskan bahwa santunan untuk korban yang meninggal dunia karena sakit santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan santunan tersebut diberikan pada ahli warisnya.

4. Pemberian Upah Yang Tidak Sesuai Ketentuan Dan Atau Tidak Diberi Upah

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan pasal 24 paragraf 3 terkait pengupahan, standar upah dan system pembayaran upah, menjelaskan mengenai upah awak kapal apa saja yang di dapatkan setiap bulannya meliputi : gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi, uang lembur dan uang tunggu. Pengupahan wajib dibayarkan sejak penandatanganan perjanjian kerja laut sampai dengan berakhirnya masa berlaku. Besarnya gaji pokok standar gaji terendah yang ditetapkan oleh Negara domisili pemilik kapal, tunjangan berlayar paling sedikit sebesar 3% dari gaji pokok, bonus produksi yang diberikan kepada ABK paling sedikit 10% dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua awak kapal sesuai jabatan dan beban kerja dan uang lembur perjam paling sedikit sebesar 25% dari tunjangan berlayar perhari. Pembayaran upah keseluruhan dilakukan secara tunai sebesar 20% kepada awak kapal dan sudah 80% dibayarkan melalui rekening bank atas nama awak kapal.

Upah yang dibayarkan pada ABK Indonesia pada kasus ini, ada beberapa dari ABK yang telah bekerja selama 13 bulan bahkan hanya dibayarkan sebesar 1,7 juta rupiah dalam nilai mata uang indonesia. Jika dihitung maka perbulannya hanya dibayarkan sebesar 100 ribu rupiah perbulan. Selain itu, surat pernyataan persetujuan yang sebelumnya telah di tandatangani para ABK memang telah disertakan asuransi yaitu sebesar 150 juta rupiah yang nantinya akan diserahkan pada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan,

dalam surat tersebut juga ada keterangan yang menjelaskan tentang adanya persetujuan orang tua dari para ABK dan tidak akan melaporkan atau membawa masalah ini pada hukum Indonesia bahkan surat tersebut telah ditandatangani diatas materai dan dianggap sah oleh hukum Indonesia. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya bahkan 4 korban dari ABK yang meninggal dunia tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak menerima uang tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap ABK Indonesia di Luar Negeri

1. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri :

- a. Perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum preventif itu ialah subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi (kebijakan).⁶
- b. Perlindungan hukum Refresif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sedangkan sarana perlindungan hukum refresif Menurut Philipus M. Hadjon bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk

⁶ I nyoman putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Ahli Daya, Bentuk perlindungan dan kepastian hukum*, 2016, Malang; Setara Press, hal. 138

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

2. Hak-hak restitusi yang didapatkan korban atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perdagangan orang

Terkait upaya penanganan perkara, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 juga menjelaskan pentingnya proses pidana bagi pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban yang meliputi hak untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan hak yang diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi dapat didasarkan pada bentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis maupun psikologis, maupun biaya yang terkait dengan proses hukum yang dijalani. Pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana.

Namun demikian, adanya kendala mengenai ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa terdakwa dapat memilih pidana kurungan untuk mengganti pembayaran restitusi, tidak adanya sita jaminan harta (kekayaan maupun benda) dari terdakwa, serta ketidakjelasan proses administrasi terkait penitipan dan penyerahan uang

⁷ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Ahli Daya, Bentuk perlindungan dan kepastian hukum*, 2016, Malang; Setara Press, hal. 138.

restitusi. Pada umumnya, sita harta kekayaan terpidana sulit dilakukan karena pelaku TPPO sudah tidak memiliki uang ataupun harta lagi bisa saja harta yang dimiliki sudah dipindahtangankan atas nama orang lain ataupun dihambur-hamburkan sebelum harta milik pelaku dieksekusi.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus ke polisi. Dalam hal ini, polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut. Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan TPPO. Dalam hal ini, polisi wajib menangani permohonan tersebut. Peran penyidik diawali sejak korban melapor kasus pidananya. Penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya, penuntut umum harus mampu menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari TPPO bersamaan dengan tuntutan. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.⁸

Dalam hal korban sebagai akibat dari adanya tindak pidana perdagangan orang terhadap ABK Indonesia, ahli warisnya berhak memperoleh restitusi sebagaimana mestinya. Berdasarkan pada pasal 48 (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, restitusi sebagaimana yang dimaksud berupa ganti kerugian atas :⁹

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan

⁸ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan pertama, Bandung : PT. Rafika Aditama, hal. 85.

⁹ pasal 48 (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sementara kerugian lain tersebut adalah mencakup kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum, ataupun hilangnya penghasilan yang dijanjikan pelaku.¹⁰

Jika diperhatikan meskipun pelaku telah dibebankan untuk membayar restitusi, dalam putusan tersebut dan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun seperti yang diamanahkan oleh Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika diperhatikan hasil putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa korban perdagangan orang masih harus berjuang untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan terdapat kelemahan peraturan pemberian restitusi bagi korban kejahatan, di antaranya :

- 1) Lemahnya upaya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tentang upaya paksa untuk melakukan pembayaran.
- 2) Tidak seperti dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, penyitaan aset tersangka/terdakwa tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada putusan hakim bukan sejak awal proses penyidikan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kesulitan pada saat korban meminta ganti rugi.

¹⁰ Ika Dwi Sartika Saimima, *Rekontruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, 2020, Yogyakarta: Deepublisher, hal. 4.

¹¹ Ika Dwi Sartika Saimima, *ibid*, hal. 11.

- 3) Tidak terlaksananya pemberian restitusi dikarenakan adanya penetapan pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban perdagangan orang.

Kelemahan aturan tersebut akan menghalangi pelaksanaan penegakan hukum pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang. Lemahnya pengaturan substansi hukum tentang penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tersebut seharusnya dapat dilakukan suatu upaya paksa kepada pelaku untuk dapat melaksanakan pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti sehingga dapat menjamin keadilan bagi korban.¹²

Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku tidak melaksanakan pemberian hak restitusi kepada korban. Negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban tindak pidana perdagangan orang karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban. Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah tersebut merupakan upaya mengembangkan kebenaran, keadilan bagi korban. Undang-undang Dasar 1945 harus dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atas dasar Pasal tersebut, maka negara harus berkomitmen bahwa setiap warga negara akan diperlakukan baik dan adil, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, Bentuk pertanggungjawaban negara tersebut merupakan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terutama bagi para korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang tentu saja berharap dengan diundangkannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun

¹² Ika Dwi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, 2020, Yogyakarta: Deepublisher, hal.13.

2007 dapat memberikan keadilan bagi mereka dalam mengajukan hak-haknya. Korban perdagangan orang dilindungi hak-haknya sesuai dengan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memuat unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan kompensasi, restitusi, repatriasi dan rehabilitasi bagi korban.¹³

Dalam hal pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana menurut Mardjono Reksodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.¹⁴

KESIMPULAN

1. Bentuk Eksploitasi Terhadap ABK Indonesia

Bentuk-bentuk eksploitasi dalam kasus ini yaitu : jam kerja tidak sesuai peraturan yang berlaku, pemberian makan dan minum tidak layak, penanganan medis yang tidak memadai, pemberian upah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Eksploitasi terhadap ABK Indonesia ini terjadi karena adanya perdagangan orang yang menyebabkan banyaknya korban mendapatkan perlakuan tidak adil antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Ini merupakan pidana pokok yang dijatuhkan pada pelaku perdagangan orang.

¹³ Ika Dwi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, 2020, Yogyakarta: Deepublisher, hal.16.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, dalam buku Ika Dwi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, 2020, Yogyakarta: Deepublisher, hal. 16.

2. Perlindungan Hukum Terhadap ABK Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi ABK Indonesia sebagai akibat dari adanya perdagangan orang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa pemberian hak restitusi dan sanksi pidana lainnya, tetapi berdasarkan peraturan tersebut ada pasal yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana pengganti bagi pelaku. Sedangkan pihak korban merasa dirugikan di karena jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka akan diberikan pidana pengganti, bahkan jika disuruh memilihpun pelaku akan lebih memilih untuk mengganti restitusi dengan pidana kurungan yang hanya dijatuhi selama satu tahun ini tidak sebanding dengan apa yang di alami korban terutama bagi korban yang telah meninggal dunia. Walaupun restitusi pada akhirnya dibayarkan oleh Negara, tetapi ini membuat tidak adanya efek jera bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang.

Saran

1. Pemerintah, terutama pada lembaga legislatif yang membuat Undang-undang harusnya lebih memperhatikan pada pihak korban terkait dengan restitusi yang didapatkan dari adanya tindak pidana perdagangan orang.
2. Adanya beberapa kelemahan dalam peraturan pemberian restitusi bagi korban kejahatan, yaitu :
 - a. Lemahnya upaya paksa dan eksekusi dalam pelaksanaan restitusi.
 - b. Tidak terlaksananya pemberian restitusi dikarenakan adanya penetapan pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban perdagangan orang.
3. Berdasarkan penjelasan mengenai kelemahan diatas Adanya hukuman pengganti ini merugikan korban, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dari pihak korbannya sendiri agar restitusi yang seharusnya didapatkan akan tetap diterima oleh korban maupun ahli warisnya dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Ika Dwi Sartika Saimima, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublisher

I Nyoman Putu Budiarta. 2016, *Hukum Outsourcing Konsep Ahli Daya, Bentuk perlindungan dan kepastian hukum*, Malang; Setara Press

Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan pertama, Bandung : PT. Rafika Aditama

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*

Internet

Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. *Data Laporan Pengolahan Data (2017 S/D 2020)*, diakses pada 9 September 2020, <https://bp2mi.go.id/news>

Malvyandie Haryadi, *Tragedi Kemanusiaan yang Dialami 18 ABK Indonesia di Kapal China Bentuk perbudakan Modern*, diakses pada 9 September 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/tragedi-kemanusiaan-yang-dialami-18-abk-indonesia-di-kapal-china-bentuk-perbudakan-modern?page=4>